



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Misnadi Alias P. Tufah Bin Atip.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lombok Wetan Rt 01 Rw 01 Kec. Wonosari Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Misnadi Alias P. Tufah Bin Atip tidak ditahan karena sedang menjalani

Hukuman Penjara dalam perkara lain;

Terdakwa Menghadap sendiri;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sudiyanto Alias P. Sipul Bin Tohari.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kemuningan Rt 01 Rw 01 Kec. Taman Krocok Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sudiyanto Alias P. Sipul Bin Tohari. tidak ditahan tidak ditahan karena

sedang menjalani Hukuman Penjara dalam perkara lain;

Terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bon Tohari didampingi oleh Penasehat

Hukum Nurul Jamal Habaib, SH dengan Surat Kuasa Nomor 22.NJH/2019 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 04

April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, 5 KUHP dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari, masing-masing dengan pidana penjara selama:
 - Terdakwa I. Misnadi alias P.Tufah bin Atip dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 -
 - Terdakwa II. Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 utas tali tampar warna merah dan 1 ekor sapi jenis Limosin betina warna merah kaleng dikembalikan kepada saksi Imam Syafi'i.
 - 1 utas tali tampar warna merah dan 2 (dua) ekor sapi ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jenis betina umur tujuh tahun warna putih, tanduk bekas dipotong, keadaan bunting dan 1 (satu) ekor jenis betina umur 5 tahun warna putih, tidak bertanduk dalam keadaan bunting besar dikembalikan kepada saksi Mu'i.
 - 1 buah palang kayu sebagai pengunci pintu kandang, dikembalikan kepada saksi saksi Bahrusi..
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Para Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari, dan Targi alias P. Rosi (dpo), secara bersama-sama, pertama pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, Kedua pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2017, pertama bertempat di kandang sapi, Desa Plalangan Rt 03 Rw 01

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosari , Kabupaten Bondowoso, kedua bertempat di kandang sapi, Desa Plalangan Rt 07 Rw 02 Kecamatan Wonosari , Kabupaten Bondowoso dan ketiga bertempat di kandang kambing, Desa Kerang, Lumbung Rt 10 Rw 05, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah berdasarkan pasal 141 KUHP, para telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah mengambil barang sesuatu berupa pertama 1 (satu) ekor sapi ekor sapi jenis betina Limosin, warna bulu merah , ditaksir seharga lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Imam Syafi'i, Kedua telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor sapi ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jenis betina umur tujuh tahun warna putih, tanduk bekas dipotong, keadaan bunting dan 1 (satu) ekor jenis betina umur 5 tahun warna putih, tidak bertanduk dalam keadaan bunting besar milik saksi Mu'i alias P. Hasanah, yang seluruhnya ditaksir seharga lebih kurang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi milik H. MIFTAH dan ketiga 3 (satu) ekor kambing masing masing 2 ekor betina bulu putih dan 1 ekor kambing jantan warna putih, ditaksir seharga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Bahrusi, bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pertama, berawal dari terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip menghubungi Targi (dpo) melalui Hanphone untuk diajak mengambil sapi di Desa Plalangan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dan janji bertemu di kebun pinus di desa Plalangan Kec. Wonosari, Bondowoso, kemuiian setelah bertemu terdakwa bersama Targi berjalan kaki menuju tempat saaran yakni kandang sapi milik saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Syafi'i dan sekitar jam 01.00 wib sampai ditempat sasaran, selanjutnya terdakwa bersama Targi masuk kedalam kandang sapi dengan cara merusak pintu kandang yang sapi yang terbuat dari seng yang terkunci, setelah berhasil membuka pintu kandang sapi selanjutnya terdakwa dan Targi masuk kedalam kandang sapi lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Imam Syafi'i membuka tali tamper pengikat sapi yang terikat pada sebuah patok, setelah berhasil membuka tali tamper sapi kemudian terdakwa bersama Targi membawa keluar sapi tersebut keluar kandang lewat jalan semula dan menuntun sapi tersebut berjalan beriringan dan sampai dusun Curah Jeru desa Bendoarum Kec Wonosari, Kab. Bondowoso sekitar 6 Km berjalan, sapi tersebut kecapekan dan langsung duduk tidak kuat berjalan lagi, kemudian terdakwa dan Targi meninggalkan sapi tersebut dan membawa 1 ekor sapi lainnya, selanjutnya terdakwa dan Targi pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa, maksud terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip bersama Targi, mengambil 1 ekor sapi milik saksi Imam Syafi'i tersebut adalah untuk dimiliki yakni rencananya untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Samsiadi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah);

- Kedua, berawal dari terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip menghubungi Targi (dpo) melalui Hanphone untuk diajak mengambil sapi di Desa Plalangan Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dan janji bertemu di kebun pinus di desa Plalangan Kec. Wonosari, Bondowoso, kemuian setelah bertemu terdakwa bersama Targi berjalan kaki menuju tempat sasaran yakni kandang sapi milik saksi Mu'i alias P. Hasanah dan sekitar jam 01.00 wib sampai ditempat sasaran yakni dibelakang rumah saksi Mu'i yang dikelilingi pagar tembok, selanjutnya terdakwa bersama Targi masuk kedalam kandang sapi dengan cara Targi terlebih dahulu menjebol pagar tembok belakang sebelah barat rumah saksi Mu'i dengan menggunakan alat berupa linggis yang dipersiapkan hingga berlobang, kemudian terdakwa bersama Targi masuk kedalam pekarangan dan bersama sama masuk kedalam kandang sapi, yang terbuat dari bambu dengan membuka tali tamper sapi yang terikat pada sebuah patok, selanjutnya terdakwa dan Targi masing masing membawa 1 ekor sapi kelarkandang selanjutnya keluar lewat tembok yang dijebon tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berjalan kurang lebih 30 meter dari kandang sapi, salah satu sapi yang bunting langsung duduk dan tidak kuat berjalan lagi, dan terdakwa dan Targi meninggalkan sapi tersebut dengan membawa 1 ekor sapi lainnya dan kurang lebih berjalan 5 kilometer tepat di persawahan dusun Sumbersari Desa Bendoarum Kec Wonosari Kab Bondowoso tiba-tiba sapi tidak mau berjalan dan duduk di areal persawahan maka mengetahui hal tersebut terdakwa dan Targi, meninggalkan sapi tersebut dan pulang kerumah masing-masing .
- Bahwa, maksud terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip bersama Targi, mengambil 2 ekor sapi milik saksi Mu'i alias P. Hasanah tersebut adalah untuk dimiliki yakni rencananya untuk dijual kepada orang lain dan disembelih dan dagingnya akan dibagi berdua.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Mu'i alias P. Hasanah mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000. (dua puluh dua juta rupiah).
- Ketiga, berawal dari terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip menghubungi terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari melalui Hanphone untuk diajak mengambil Kambing di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dan sepakat janji bertemu di sekitar kandang kambing milik Bahrusi.
- Bahwa, sekitar jam 01.00 wib terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari bertemu di sekitar kandang kambing milik saksi Bahrusi, selanjutnya terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari, bersama masuk dalam kandang kambing dengan cara membuka membuka palang pintu kayu untuk mengunci kandang melalui lobang kecil sebelah pintu kandang , setelah pintu kandang terbuka lalu para Terdakwa besama sama masuk kedalam kandang, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Bahrusi mengambil 3 (tiga) ekor kambing masing masing 2 ekor jenin betina bulu putih dan 1 ekor kambing jantan warna putih dibawa keluar kandang, selanjutnya para terdakwa menyembunyikan 3 ekor kambing tersebut ke kebun tebu yang berada di dusun Plasaan Desa Kerang Kec Sukosari Bondowoso, lalu para terdakwa meninggalkan 3 ekor kambing tersebut.
- Bahwa, keesokan harinya sekira jam 09.00 wib, terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip bersama terdakwa II. Sudiyanto als P.Sipul bin Tohari kembali ke dalam kebun tebu untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 ekor kambing yang disembunyikan tersebut, selanjutnya para terdakwa langsung menyembelih 3 ekor kambing tersebut dan hanya mengambil dagingnya dibagi dua oleh para terdakwa..

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi BHRUSI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, 3, 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah kehilangan sapi miliknya;

- Bahwa sapi tersebut telah hilang lebih kurang 2 tahun yang lalu, hari Jum'at tanggalnya lupa sekitar bulan Juni dalam tahun 2017 , hilang dari kandang milik saksi di Desa Pelalangan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa sapi saksi yang hilang tersebut sebanyak 1 ekor sapi betina jenis limosin umur 8 bulan warna bulu merah kaleng;

- Bahwa saksi menerangkan sapi tersebut sebelum hilang berada di kandangnya yang berada disamping rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya tersebut hilang pagi hari sekitar pukul 04.00 wib;

- Bahwa saksi menduga sapinya hilang dicuri orang, dikarenakan tali pengikat sapi tersebut diputus seperti diiris;

- Bahwa setelah mengetahui sapi tersebut hilang saksi bersama warga mencari sapi tersebut tetapi sapi tidak diketemukan, kemudian sekitar pukul 10.00 wib sapi tersebut diketemukan di sungai dan saksi tahunya Kepala Desa datang kerumah dan memberitahu kalau sapi saksi tersebut sudah diketemukan

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sapinya;

- Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa sapi miliknya telah kembali dan sekarang berada dalam kekuasaan saksi

- Bahwa saksi menerangkan telah mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip memberikan pendapat : Membenarkan keterangan saksi Imam Syafi'i, terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari menyatakan tidak tahu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mu'i Alias P. Hasanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sapi yang dipeliharanya;
- Sapi yang saksi pelihara tersebut hilang lebih kurang 2 tahun yang lalu, hari dan tanggalnya lupa dalam tahun 2017, di Desa Pelalangan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Sapi yang saksi pelihara hilang sebanyak 2 ekor sapi betina jenis sapi biasa yang 1 (satu) ekor berumur 7 tahun warna bulu putih tanduk bekas dipotong tinggi sebelah dalam keadaan hamil milik H. Miftah dan yang 1 (satu) ekor lagi warna putih umur sekitar 5 (lima) tahun tidak bertanduk dalam keadaan hamil adalah milik saksi sendiri yang diperoleh dari membeli pada tahun 2015;
- Sebelum hilang sapi tersebut ada di kandang milik saksi yang terletak di sebelah barat atau belakang rumah saksi;
- Saya mengetahui sapi yang saya pelihara tersebut hilang subuh sekitar pukul 04.00 wib;
- Saksi berfikir sapi tersebut hilang dicuri orang karena pagar tembok di rumah saksi rusak karena dibongkar
- Bahwa tembok tersebut rusak karena ada yang merusak dan bongkarannya berserakan di dalam maupun di luar pagar;
- Bahwa kedua sapi tersebut waktu itu ada di dalam satu kandang dan semuanya dalam keadaan terikat dan waktu hilang talinya sudah tidak ada semua;
- Setelah mengetahui sapi tersebut hilang Saksi bersama warga mencari sapi tersebut tetapi sapi tidak diketemukan, kemudian sekitar pukul 06.00 wib sapi tersebut diketemukan yang 1 (satu) ekor milik Saksi diketemukan di areal persawahan di Desa Plalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso lalu sekitar pukul 07.00 wib P. Paidi menelpon Saksi dan mengatakan kalau 1 (satu) ekor sapi yang lainnya berada di tengah sawah Desa Bercak Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat diketemukan kedua ekor sapi tersebut dilepas tidak dalam keadaan terikat; ketemuanya pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 wib dan pukul 07.00 wib diketemukan oleh warga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sapinya;
- Kerugian yang saya alami atas kejadian tersebut waktu itu sekitar Rp.8.000.000,-;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi Mu'i Alias P. Hasanah, terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari menyatakan tidak tahu;
- 3. Husnul Hotimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sapi milik menantunya;
 - Bahwa Sapi milik menantu saksi tersebut hilang lebih kurang 2 tahun yang lalu, hari Jum'at tanggalnya lupa sekitar bulan Juni dalam tahun 2017 , hilang dari kandang milik menantu saksi di Desa Pelalangan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
 - Sapi menantu saksi yang hilang sebanyak 1 ekor sapi betina jenis limosin umur 8 bulan warna bulu merah kaleng;
 - Bahwa saksi menerangkan sapi tersebut sebelum hilang berada di kandangnya yang berada disamping rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya tersebut hilang pagi hari sekitar pukul 04.00 wib;
 - Bahwa saksi menduga sapinya hilang dicuri orang, dikarenakan tali pengikat sapi tersebut diputus seperti diiris;
 - Bahwa setelah mengetahui sapi tersebut hilang saksi bersama warga mencari sapi tersebut tetapi sapi tidak diketemukan, kemudian sekitar pukul 10.00 wib sapi tersebut diketemukan di sungai dan saksi tahunya Kepala Desa datang kerumah dan memberitahu kalau sapi saksi tersebut sudah diketemukan
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sapinya;
 - Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa sapi miliknya telah kembali dan sekarang berada dalam kekuasaan saksi
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi Imam Syafi'i, terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari menyatakan tidak tahu;
- 4. Hari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Saksi menerangkan bahwa sapi milik menantunya telah hilang lebih kurang 2 tahun yang lalu, hari Jum'at tanggalnya lupa sekitar bulan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni dalam tahun 2017, hilang dari kandang milik menantu saya di Desa Pelalangan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

- Sapi menantu saksi yang hilang sebanyak 1 ekor sapi betina jenis limosin umur 8 bulan warna bulu merah kaleng;

- Bahwa saksi menerangkan sapi tersebut sebelum hilang berada di kandangnya yang berada disamping rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya tersebut hilang pagi hari sekitar pukul 04.00 wib;

- Bahwa saksi menduga sapi yang hilang dicuri orang, dikarenakan tali pengikat sapi tersebut diputus seperti diiris;

- Bahwa setelah mengetahui sapi tersebut hilang saksi bersama warga mencari sapi tersebut tetapi sapi tidak diketemukan, kemudian sekitar pukul 10.00 wib sapi tersebut diketemukan di sungai dan saksi tahunya Kepala Desa datang kerumah dan memberitahu kalau sapi saksi tersebut sudah diketemukan

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sapi;

- Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa sapi miliknya telah kembali dan sekarang berada dalam kekuasaan saksi

- Bahwa saksi menerangkan telah mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi Imam Syafi'i, terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari menyatakan tidak tahu;

5. Bahrusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu para terdakwa sebagai saudara sepupu dengan istri saksi, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kambing.

- Bahwa Ketiga ekor kambing tersebut masing-masing 2 (dua) ekor kambing betina warna putih polos (anak dan induknya) dan 1 (satu) ekor kambing jantan ;

- Kambing milik saksi tersebut hilang pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017 di Desa Kerang Rt.10 Rw.05 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi mengetahui kambing miliknya tersebut hilang pada waktu subuh ketika Saksi hendak mengambil wudhu' di kamar mandi dekat kandang kambing tersebut dan ketika Saksi keluar dari kamar mandi saksi melihat ketiga ekor kambing tersebut tidak ada di dalam kandang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang ketiga ekor kambing tersebut saksi taruh di dalam kandang yang letaknya di belakang rumah Saksi dan sebelum hilang kambing tersebut dalam keadaan terikat;
- Setelah Saksi mengetahui kambing nya tersebut hilang kemudian Saksi memberitahukan keluarga dan tetangga Saksi, dan selanjutnya bersama tetangga Saksi melakukan pencarian terhadap ketiga kambing tersebut sampai ke lahan tebu namun tidak diketemukan
- Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang kambing-kambing tersebut belum ditemukan, Saksi menduga bahwa kambing tersebut telah dicuri orang karena tali yang mengikat ketiga ekor kambing tersebut putus karena diiris;
- Bahwa Saksi mencurigai para terdakwa sebagai pelakunya karena para terdakwa memang sudah dikenal sering mencuri;
- Saksi menerangkan bahwa Harga ketiga ekor kambing saya tersebut lebih kurang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa Sudyanto alias P. Sipul bin Tohari membenarkan keterangan saksi Bahrusi;

6. Ummu Salamah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu sebagai saudara sepupu dengan para terdakwa, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa suami Saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kambing.
- Bahwa Ketiga ekor kambing tersebut masing-masing 2 (dua) ekor kambing betina warna putih polos (anak dan induknya) dan 1 (satu) ekor kambing jantan ;
- Kambing milik suami saksi tersebut hilang pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017 di Desa Kerang Rt.10 Rw.05 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui kambing miliik nya tersebut hilang pada waktu subuh ketika Saksi hendak mengambil wudhu' di kamar mandi dekat kandang kambing tersebut dan ketika Saksi keluar dari kamar mandi saksi melihat ketiga ekor kambing tersebut tidak ada di dalam kandang;
- Bahwa sebelum hilang ketiga ekor kambing tersebut saksi taruh di dalam kandang yang letaknya di belakang rumah Saksi dan sebelum hilang kambing tersebut dalam keadaan terikat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi mengetahui kambing nya tersebut hilang kemudian Saksi memberitahukan keluarga dan tetangga Saksi, dan selanjutnya bersama tetangga Saksi melakukan pencarian terhadap ketiga kambing tersebut sampai ke lahan tebu namun tidak diketemukan
 - Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang kambing-kambing tersebut belum ditemukan, Saksi menduga bahwa kambing tersebut telah dicuri orang karena tali yang mengikat ketiga ekor kambing tersebut putus karena diiris;
 - Bahwa Saksi mencurigai para terdakwa sebagai pelakunya karena para terdakwa memang sudah dikenal sering mencuri;
 - Saksi menerangkan bahwa Harga ketiga ekor kambing tersebut lebih kurang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi Bahrusi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polres Bondowoso sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri hewan ternak sapi;
 - Terdakwa telah mengambil sapi sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Sapi yang Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) ekor yaitu yang pertama 2 (dua) ekor sapi dua-duanya berjenis kelamin betina dan yang kedua 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina;
 - Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
 - Tempat Terdakwa mengambil ketiga ekor sapi tersebut antara yang satu dengan yang lainnya agak jauh;
 - Terdakwa mengambil sapi yang pertama dengan sapi yang kedua tidak dalam hari/malam yang sama tetapi di hari yang lain;
 - Terdakwa mengambil sapi yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wib dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wib keduanya sama-sama di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
 - Setelah Terdakwa mengambil sapi yang pertama Terdakwa bawa kearah barat ke tegalan dan di tengah tegal sapinya (dua-duanya) tidak mau jalan karena sakit lalu Terdakwa tinggal dan Terdakwa lepas di tegalan tanpa diikat dan untuk sapi yang kedua juga Terdakwa tinggal dan Terdakwa lepas ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan Tujuan Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua bersama Targi, namun sapi-sapi tersebut tidak jadi dijual karena sapi-sapi tersebut Terdakwa tinggal di tegalan;
 - Selain mengambil tiga ekor sapi Terdakwa juga mengambil kambing;
 - Terdakwa mengambil kambing sebanyak 3 (tiga) ekor yang mana kambing-kambing tersebut milik Bahrusi;
 - Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 wib di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
 - Terdakwa mengambil kambing-kambing tersebut bersama terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari;
 - Pada saat Terdakwa mengambil kambing-kambing tersebut, kambing-kambing tersebut ada di dalam kandang ;
 - Letak kandang di belakang rumah Bahrusi dan kondisi kandang waktu itu dalam keadaan tertutup;
 - Cara Terdakwa bersama terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul mengambil ketiga ekor kambing tersebut dengan cara masuk kedalam kandang melalui pintu kandang dengan cara dibuka menggunakan tangan karena pintunya terbuat dari bambu jadi cara membukanya gampang waktu itu di dalam kandang ada 3 (tiga) ekor kambing 2 (dua) ekor anakan dan 1 (satu) ekor besar (induknya) kemudian Terdakwa lepas tali pengikatnya dan Terdakwa tarik induknya anaknya juga ikut dan Terdakwa bersama Sudiyanto bergantian menarik kambing-kambing tersebut lalu kambing-kambing tersebut kami bawa ke kebun tebu lali kami ikat dan kami tinggal. Keesokan harinya Terdakwa bersama Sudiyanto kembali lagi ke kebun tebu kemudian menyembelih kambing-kambing tersebut untuk diambil dagingnya saja lalu daging kambing tersebut dibagi berdua bersama Sudiyanto ;
 - Yang masuk ke dalam kandang kambing waktu itu Terdakwa berdua dengan Sudiyanto lalu membawa keluar bergantian yang menarik ke kebun tebu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan lebih dulu mencuri sapi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2018 pukul 20.00 wib;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kambing sebanyak 3 (tiga) ekor yang mana kambing-kambing tersebut milik Bahrusi;
 - Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 wib di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
 - Terdakwa mengambil kambing-kambing tersebut bersama terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa mengambil kambing-kambing tersebut, kambing-kambing tersebut ada di dalam kandang dimana letak kandang di belakang rumah Bahrusi dan kondisi kandang waktu itu dalam keadaan tertutup;
- Cara Terdakwa bersama terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip mengambil ketiga ekor kambing tersebut dengan cara masuk kedalam kandang melalui pintu kandang dengan cara dibuka menggunakan tangan karena pintunya terbuat dari bambu jadi cara membukanya gampang waktu itu di dalam kandang ada 3 (tiga) ekor kambing 2 (dua) ekor anakan dan 1 (satu) ekor besar (induknya) kemudian Terdakwa lepas tali pengikatnya dan Terdakwa tarik induknya anaknya juga ikut dan Terdakwa bersama Misnadi alias P. Tufah bin Atip bergantian menarik kambing-kambing tersebut lalu kambing-kambing tersebut kami bawa ke kebun tebu lalu kami ikat dan kami tinggal. Keesokan harinya Terdakwa bersama Misnadi kembali lagi ke kebun tebu kemudian menyembelih kambing-kambing tersebut untuk diambil dagingnya saja lalu daging kambing tersebut dibagi berdua bersama Misnadi alias P. Tufah bin Atip;
- Yang masuk ke dalam kandang kambing waktu itu Terdakwa berdua dengan Misnadi alias P. Tufah bin Atip lalu membawa keluar bergantian yang menarik ke kebun tebu;
- Terdakwa tidak tahu dan terdakwa Misnadi alias P. Tufah bin Atip tidak pernah cerita kalau dia mengambil 3 (tiga) ekor sapi ;
- Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) utas tali tampar warna merah panjang 140 cm
2. 1 (satu) ekor sapi biasa umut 7 (tujuh) tahun warna bulu putih tanduk bekas dipotong keadaan hamil, 1 (satu) ekor sapi jenis biasa umur 5 (lima) tahun warna putih tanduk, keadaan hamil besar (dititipkan kepada pemilik saksi Mu'l alias P. Hasanah)
3. 1 (satu) ekor sapi jenis limosin betina warna merah kaleng (dititipkan kepada saksi Imam Syaii)
4. 1 (satu) utas tali tampar warna biru panjang 260 cm
5. 1 (satu) buah palang terbuat dari kayu sebagai pengunci kandang kambing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Misnadi alias P. Tufah telah melakukan pencurian sapi sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misnadi alias P. Tufah mengambil sapi yang pertama dengan yang kedua tidak pada hari/malam yang sama.
- Bahwa Terdakwa Misnadi alias P. Tufah mengambil sapi yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wib dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wib keduanya sama-sama di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa maksud Terdakwa Misnadi alias P. Tufah mengambil sapi-sapi tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua bersama Targi, namun sapi-sapi tersebut saya tinggal di Tegalan karena di jalan sapi tersebut tidak mau jalan.
- Bahwa disamping mengambil 3 (tiga) ekor sapi Terdakwa Misnadi alias P. Tufah juga mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik Bahrusi.
- Bahwa benar pada saat mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut Terdakwa Misnadi alias P. Tufa melakukannya bersama dengan Terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari
- Bahwa benar Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bersama Terdakwa Terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari mengambil kambing-kambing tersebut di dalam kandang.
- Bahwa benar letak kandang di belakang rumah Bahrusi dan kondisi kandang waktu itu dalam keadaan tertutup
- Para Terdakwa mengambil ketiga ekor kambing tersebut dengan cara masuk kedalam kandang melalui pintu kandang dengan cara dibuka menggunakan tangan karena pintunya terbuat dari bambu. Pada saat itu Para Terdakwa menemukan 3 (tiga) ekor kambing 2 (dua) ekor anakan dan 1 (satu) ekor besar (induknya) kemudian Terdakwa Misnadi alias P. Tufah melepas tali pengikatnya lalu menarik induknya dan anaknya juga ikut dan Para Terdakwa bergantian menarik kambing-kambing tersebut lalu kambing-kambing tersebut dibawa ke kebun tebu lalu kemudian Para Terdakwa mengikat dan meninggalkan nya di kebun tebu tersebut. Keesokan harinya Para Terdakwa kembali lagi ke kebun tebu, kemudian menyembelih kambing-kambing tersebut untuk diambil dagingnya saja, lalu daging kambing tersebut dibagi berdua.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapat Ijin dari pemiliknya untuk mengambil ketiga ekor kambing tersebut.
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 26 Juni 2018 pukul 20.00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1, 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak”;
4. Unsur “ barang yang diambil berupa ternak”
5. Unsur “dilakukan pada malam hari”
6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;
7. Unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan MISNADI alias P. TUFAN bin ATIP dan SUDIYANTO alias P. SIPOL bin TOHARI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ke-2. Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Para Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, Bahwa Terdakwa Misnadi alias P. Tufah telah melakukan pencurian sapi sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa Terdakwa Misnadi alias P. Tufah mengambil sapi yang pertama dengan yang kedua tidak pada hari/malam yang sama.

Bahwa Terdakwa Misnadi alias P. Tufah mengambil sapi yang pertama pada hari Jum’at, tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wib dan yang kedua

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wib keduanya sama-sama di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, Bahwa disamping mengambil 3 (tiga) ekor sapi Terdakwa

Misnadi alias P. Tufah juga mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik Bahrusi;

Bahwa pada saat mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut Terdakwa

Misnadi alias P. Tufa melakukannya bersama dengan Terdakwa Sudiyanto alias

P. Sipul bin Tohari;

Bahwa benar Terdakwa Misnadi alias P. Tufah bersama Terdakwa

Terdakwa Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari mengambil kambing-kambing tersebut di dalam kandang;

Bahwa benar letak kandang di belakang rumah Bahrusi dan kondisi

kandang waktu itu dalam keadaan tertutup;

Para Terdakwa mengambil ketiga ekor kambing tersebut dengan cara masuk kedalam kandang melalui pintu kandang dengan cara dibuka menggunakan tangan karena pintunya terbuat dari bambu. Pada saat itu Para Terdakwa menemukan 3 (tiga) ekor kambing 2 (dua) ekor anakan dan 1 (satu) ekor besar (induknya) kemudian Terdakwa Misnadi alias P. Tufah melepas tali pengikatnya lalu menarik induknya dan anaknya juga ikut dan Para Terdakwa bergantian menarik kambing-kambing tersebut lalu kambing-kambing tersebut dibawa ke kebun tebu lalu kemudian Para Terdakwa mengikat dan meninggalkan nya di kebun tebu tersebut. Keesokan harinya Para Terdakwa kembali lagi ke kebun tebu, kemudian menyembelih kambing-kambing tersebut untuk diambil dagingnya saja, lalu daging kambing tersebut dibagi berdua;

Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapat Ijin dari pemiliknya untuk mengambil ketiga ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak”

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinenen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Para Terdakwa mengambil barang berupa sapi tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara dijual dan kambing tersebut disembelih untuk diambil dagingnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Imam Syafi’ dan saksi Mu’l alias P.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw



Hasanah selaku pemilik sapi serta saksi Bahrusi selaku pemilik kambing, dan seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “barang yang diambil berupa ternak”

Menimbang, bahwa yang oleh KUHPidana dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak yaitu:

1. Binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”,²³ sedangkan menurut suatu sumber internet, termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dll”.

2. Binatang yang memamah biak. Dari sumber internet dijelaskan pengertian hewan memamah biak sebagai berikut, “Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi”;²⁵ contohnya, yaitu “sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop”.²⁶ R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu “kerbau, sapi, kambing, dsb. R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) k 1 KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.²⁸ Juga oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Sapi dan Kambing termasuk kedalam hewan/binatang ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa yaitu Misnadi alias P. Tufah dan Sudiyanto alias P. Sipul bin Tohari dalam melakukan perbuatannya mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugasnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “dilakukan pada malam hari”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan aksi pencurian pada waktu malam hari. Menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.



Menimbang, bahwa Terdakwa Misnadi alias P. Tufah melakukan pencurian pertama dan kedua waktunya ialah pada saat matahari belum terbit.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) ekor kambing milik Bahrusi pada pukul 01.00 wib yang mana pada waktu itu matahari belum terbit dengan kondisi gelap oleh karena itu dapat dikatakan sebagai malam hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil Sapi dan Kambing tersebut dilakukan dengan cara merusak pintu kandang dan memutus tali pengikat dari kambing dan sapi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan “merusak dan memotong”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, dan proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 utas tali tampar warna merah dan 1 ekor sapi jenis Limosin betina warna merah kaleng dikembalikan kepada saksi Imam Syafi'i.
- 1 utas tali tampar warna merah dan 2 (dua) ekor sapi ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jenis betina umur tujuh tahun warna putih, tanduk bekas dipotong, keadaan bunting dan 1 (satu) ekor jenis betina umur 5 tahun warna putih, tidak bertanduk dalam keadaan bunting besar dikembalikan kepada saksi Mu'i.
- 1 buah palang kayu sebagai pengunci pintu kandang, dikembalikan kepada saksi saksi Bahrusi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya..

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Misnadi alias P. Tufah bin Atip dan terdakwa II. Sudiyatno alias P. Sipul bin Tohari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan."
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada terdakwa II, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali tampar warna merah dan 1 (satu) ekor sapi jenis limosin betina warna merah kaleng dikembalikan kepada saksi imam Syafi'i
 - 1 (satu) utas tali tampar warna merah dan 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jenis betina umur tujuh tahun warna putih, tanduk bekas dipotong, keadaan bunting dan 1 (satu) ekor jenis betina umur 5 (lima) tahun warna putih, tidak bertanduk dalam keadaan bunting besar dikembalikan kepada Saksi Mu'l
 - 1 (satu) buah palang kayu sebagai pengunci pintu kandang kambing, dikembalikan kepada saksi Bahrusi.
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2019, oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nurul Jamal Habaib, SH

Hakim Anggota,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)